

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam Video Asusila Gisella Anastasia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Yunus Adi Alamsyah
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
yunusadialamsyah02@gmail.com

Abstract— The crime of pornography is a crime that has always caused concern for the public, this crime of pornography has achieved very rapid development, has touched every level of society without being hindered by geographical barriers anymore. Rapid advances in technology and information have a negative impact, namely making it easier for people to access immoral videos and spread them. In an example of a case involving GA, it caused a polemic because GA and MYD were named suspects for spreading immoral videos, which he did not want the videos to be distributed for public consumption. The purpose of this study is to find out how criminal liability is in the case of Gisella Anastasi's immoral video, and to find out how law enforcement is in resolving the case of Gisella Anastasia's immoral video in the Law on Information and Electronic Transactions and the Law on Pornography. The method used in this research is a juridical-normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning that data obtained from cases related to pornography crimes. The technique of collecting is through a literature study and then the data obtained from the research is analyzed in a normative juridical manner. The results of the analysis found that the punishment should be imposed on the video spreader in accordance with Article 27 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The Pornography Law actually protects people who make and own immoral videos for their own purposes, as an exception stated in the Elucidation of Articles 4 and 6. In cases involving GA and MYD, investigators do not pay attention to the position of the victim, because it refers to the theory of will, GA and MYD. did not want the video to circulate by having deleted it.

Keywords— *Cyberpornography, Cyber Crime, Legal Certainty.*

Abstrak— Tindak pidana pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa

terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi dan informasi menimbulkan dampak negatif, yaitu memudahkan orang untuk dapat mengakses video asusila dan menyebarkannya. Dalam contoh kasus yang melibatkan GA menimbulkan polemik karena GA dan MYD ditetapkan sebagai tersangka penyebaran video asusila yang dimana dia tidak menghendaki video tersebut tersebar untuk konsumsi publik. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus video asusila Gisella Anastasi, serta mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam penyelesaian kasus video asusila Gisella Anastasi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang tentang Pornografi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pornografi. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari analisa ditemukan bahwa seharusnya hukuman dibebankan kepada penyebar video tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Pornografi sesungguhnya melindungi orang yang membuat dan memiliki video asusilanya untuk kepentingan sendiri, sebagai pengecualian yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6. Dalam kasus yang melibatkan GA dan MYD, Penyidik tidak memperhatikan posisi korban, karena mengacu pada teori kehendak, GA dan MYD tidak menghendaki videonya beredar dengan telah menghapusnya.

Kata Kunci— *Cyberponography, Cyber Crime, Kepastian Hukum.*

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatkan perbuatan,

penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang-undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi / porno aksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pornografi / porno aksi siber. Tindak pidana pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi.

Pengertian Pornografi sendiri disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pencegahan dan pemberantasan penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1). Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kasus dalam aspek pornografi yang sangat menjadi sorotan menjerat publik figur. Kasus video asusila yang akhir-akhir ini ramai diberitakan di media massa melibatkan seorang artis, GA. Video tersebut beredar di dunia maya awal November 2020. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan GA dan MYD sebagai tersangka kasus penyebaran video asusila pada 29 Desember 2020. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, dari pengakuan GA diketahui video itu direkam di hotel di Medan pada 2017. Keduanya akan dikenakan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 dan/ atau Pasal 8 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Penetapan GA dan MYD sebagai tersangka menimbulkan polemik karena UU Pornografi sesungguhnya melindungi mereka yang membuat dan memiliki produk pornografi untuk kepentingan pribadi, dengan tidak memidanakan mereka. Selain itu yang menjadi persoalan juga adalah bagaimana fenomena distribusi dan transmisi data ini dipandang oleh hukum, yang dalam hal ini karena data yang jadi akar dari permasalahan merupakan data

digital maka persoalan ini menyangkut Undang-Undang (ITE) juga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana penegakan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam video asusila Gisella Anastasia dihubungkan dengan UU ITE dan UU Pornografi?". Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam video asusila Gisella Anastasia dihubungkan dengan UU (ITE) dan UU Pornografi
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam penyelesaian kasus video asusila Gisella Anastasia ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi

II. LANDASAN TEORI

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat

Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal39) dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, melibatkan, anak dan menyalahgunakan kekuasaan.

Penyebaran video asusila dimedia sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Dilihat dari apa yang telah termuat dalam Undang-Undang yang nomor 11 Tahun 2008 mengenai pelanggaran asusila sudah jelas dan tegas untuk mengatur penyebaran pornografi melalui media elektronik dan sanksinya telah tegas.

Didalam Penegakan hukum terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu unsur kepastian, unsur kemanfaatan dan unsur keadilan. Konsep liability atau "Pertanggungjawaban" dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran

kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam kasus Video Asusila Gisella Anastasia Dihubungkan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*

Asas yang terpenting dalam hukum pidana yaitu asas *culpabilitas* atau dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*) yang artinya bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Unsur kesalahan merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri si pelaku yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku dan dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*) serta tanpa adanya alasan penghapus pidana.

Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus video asusila yang mengandung muatan pornografi, sehingga terhadapnya dapat dipidana, maka pelakunya haruslah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, yaitu : (1) melakukan perbuatan pidana/tindak pidana; (2) mampu bertanggung jawab; (3) adanya kesalahan; (4) tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam konteks kasus kejahatan pornografi, yang disebut sebagai pelaku ialah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana pornografi. Selanjutnya unsur perbuatan dalam rumusan tindak pidana pornografi dapat ditemukan dari unsur-unsur yang ada dalam Pasal 4 sampai Pasal 12 UU Pornografi, Ketentuan pidana dapat dilihat pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 yang memuat ancaman pidana dari apa yang telah dilarang dalam Pasal 4 sampai Pasal 12.

Dalam kasus ini salah satu pasal yang disangkakan pada gisel adalah Gisella Anastasia dijerat dengan Pasal 4 pasal (1) UU Pornografi, dalam pasal tersebut seseorang bisa dikenakan sanksi pidana apabila memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, mengimpor, menawarkan memperjualbelikan, menyewakan konten asusila. Dari beberapa alternatif elemen tersebut, gisel hanya memenuhi unsur membuat, sementara pada penjelasan pasalnya dikatakan bahwa unsur "membuat" tidak termasuk untuk kepentingan diri sendiri.kum pidana penafsiran kata istilah atau pengertian dalam UU mengutamakan penafsiran otentik yaitu penafsiran yang telah ditetapkan pembuat UU sendiri. Dalam sebuah naskah UU, penafsiran ini dapat ditemukan pada bagian Penjelasan. Penjelasan UU berfungsi sebagai tafsir resmi atas ketentuan pasal dalam UU. Dalam hal ini video Gisel yang dibuatnya bersama MYD hanya dibuat untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan komersial.

Pasal lain yang disangkakan pada Gisel dan MYD adalah Pasal 8 Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang setiap orang baik sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model pornografi. Mengacu pada pendapat Nefa Claudia seorang Pakar Ilmu Pidana di Universitas Parahyangan, Pasal 8 UU Pornografi itu terbatas hanya melindungi mereka yang dipaksa dengan ancaman atau diancam berada di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain untuk menjadi objek atau model pornografi. Karena itu, ketentuan ini harus dibaca dalam konteks model tidak dipaksa dengan ancaman atau diancam atau berada di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain. Berdasarkan teori kehendak dalam ilmu hukum pidana, model pornografi dapat dihukum jika mereka mengetahui dan menghendaki perbuatan merekam dan juga akibat dari tersebarnya rekaman tersebut. Maka dari itu, dikarenakan Gisel dan MYD tidak menghendaki tersebarnya video asusila tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi.

Dalam hal ini Gisel dan MYD yang tidak menghendaki videonya tersebar tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan. Tersebarnya video yang asusila yang bersifat pribadi atas bukan kehendaknya seharusnya tidak bisa dijerat dengan UU pornografi karena tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dengan adanya unsur kesengajaan, Maka dari itu Pertanggung jawaban pidana dalam kasus ini hanya dapat dibebankan sepenuhnya kepada pelaku penyebar video yang bermuatan pornografi karena memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Pelaku penyebar video asusila Gisella Anastasia di media sosial dalam hal ini PP dan MNF yang telah menyebarkan secara masif video Gisella Anastasia dengan motif "agar pengikutnya di sosial media meningkat, itu artinya ada motif "ekonomis" dibalik alasan pelaku melakukan penyebaran pelaku maka dari itu pelaku dengan ini jelas telah memenuhi unsur kesalahan.

B. *Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Video Asusila Gisella Anastasia Ditinjau Dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*

Dengan mengacu pada teori kehendak dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu (Mahrus Ali, 2012: 174), terduga pelaku (model) dapat dihukum jika mereka menghendaki perbuatan merekam dan juga akibat dari tersebarnya rekaman tersebut. Dalam hal ini, GA dan MYD tidak menghendaki kondisi tersebut. Penetapan GA dan MYD sebagai tersangka

mencerminkan penggunaan tafsir bahwa jika seseorang melakukan perekaman, maka dirinya juga bertanggung jawab atas tersebarnya rekaman tersebut, karena ia seharusnya mengetahui resiko yang mungkin terjadi apabila orang lain menyebarkan rekaman itu kepada publik. Tafsiran ini tidak memperhatikan posisi korban. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam menetapkan status pelaku atau korban dalam tindak pidana pornografi. Jangan sampai sistem peradilan pidana memposisikan orang yang sepatutnya dilindungi, kemudian menerima hukuman.

Penulis berpendapat tersebarnya video yang asusila yang bersifat pribadi atas bukan kehendaknya seharusnya tidak bisa dijerat dengan UU pornografi karena tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dengan adanya unsur kesengajaan, jika itu dianggap pidana maka semua orang berpotensi untuk terkena pidana karena tidak mengamankan handphone nya seperti kena hacking, Harusnya berbicara prinsip apakah membuat video asusila yang bersifat pribadi dan untuk kepentingan pribadi tetap diperbolehkan, karena dalam penegakan hukum pidana yang menjadi dasar penagakannya ketentuan asas legalitas bukan standar moralitas kalau yang digunakan standar moralitas sebagai kaidah maka akan terjadi distorsi dalam penilaian hukumnya. Menurut Gustav Redbruch, jika terjadi ketegangan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian, maka kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas utama jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.

Berkaitan dengan itu penulis berpendapat. Perekaman untuk dokumentasi pribadi dan pasangannya tidak dapat disebutkan sebagai tindak pidana. Namun, penyebaran rekaman tanpa izin yang memiliki dokumentasi elektronik itu yang melanggar. Karena itu UU Pornografi semestinya tidak dapat digunakan untuk GA dan MYD. Larangan penyebaran video pornografi tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menjelaskan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah). Perlu diperhatikan bahwa pasal 27 Ayat (1) UU ITE tersebut tidak dapat menjerat pihak yang membuat video pornografi sebagai dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. In casu, Gisel sebagai pihak yang membuat video tersebut tidak dapat dijerat Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan terhadap identifikasi masalah yang

diangkat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus video asusila Gisella Anastasia dihubungkan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam kasus ini Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang sengaja menyebarkan video yang bermuatan pornografi karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan yang membuat video asusila untuk kepentingan pribadi dan untuk konsumsi pribadi dan dalam hal ini videonya tersebar atas bukan kehendaknya tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena tidak memenuhi unsur kesalahan. Didalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi secara tegas menjelaskan yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri kemudian dalam pasal 6 itu dijelaskan bahwa Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Jika dibaca dengan cermat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan kejahatan dengan unsur kesengajaan "dolus".

Penegakan hukum dalam penyelesaian kasus video asusila Gisella Anastasia ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi..

Dalam kasus ini tersebarnya video yang asusila yang bersifat pribadi atas bukan kehendaknya seharusnya tidak bisa dijerat dengan UU pornografi karena tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dengan adanya unsur kesengajaan. Tersebarnya video yang asusila yang bersifat pribadi atas bukan kehendaknya seharusnya tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang pornografi. Perekaman untuk dokumentasi pribadi tidak dapat disebutkan sebagai tindak pidana. Namun, penyebaran rekaman tanpa izin yang memiliki dokumentasi elektronik itu yang melanggar. Karena itu UU Pornografi semestinya tidak dapat digunakan untuk GA dan MYD. Larangan penyebaran video pornografi tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menjelaskan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.". Perlu diperhatikan bahwa pasal 27 Ayat (1) UU ITE tersebut tidak dapat menjerat pihak yang membuat video pornografi sebagai dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. In casu, Gisel sebagai pihak yang membuat video tersebut tidak dapat dijerat Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

V. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi menurut UU Pornografi, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, yakni :

Bagi pembuat Undang-undang, diharapkan untuk mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi agar Pasal-pasal yang rumusannya masih bersifat kabur dan rancu dapat segera diperbaiki. Hal ini untuk menghindari aparat penegak hukum dari kesalahan penafsiran ketika melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pornografi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang tindakan apa saja yang dapat diancam dengan pidana pornografi.

Penanggulangan tindak pidana pornografi harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, tapi juga pakar internet dan telematika, operator telekomunikasi, dan penyedia jasa internet, dan kerja sama regional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta
- [2] Aida Mardatillah, "Lebih Berhati-hati untuk Jerat Korban dalam Kasus Video Asusila", Hukum Online, 11 januari 2021,
- [3] Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, (Jakarta: Sinar Grafika,2008),hlm,37.
- [4] Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara: Jakarta 1982
- [5] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP, Bandung, Refika Aditama
- [6] Suharto RM, 1991, Hukum Pidana Materiil, Sinar Grafika, Jakarta
- [7] Suratman dan Andri winjaya laksana "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1, No.2, Mei-Agustus 2014
- [8] <https://media.neliti.com/media/publications/163421-ID-tindak-pidana-pornografi-dalam-era-siber.pdf> .
- [9] <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ffbefb0c4027/lebi-h-berhati-hati-untuk-jerat-korban-dalam-kasus-video-asusila>,
- [10] Wardhani Karenina Aulery Putri. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 21-31